

ANALISIS POTENSI DAN KONTRIBUSI RETRIBUSI PARKIR TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN PINRANG

*Analysis of the Potential and Contribution of Parking Retribution to the Local
Revenue of Pinrang Regency*

Muh. Reza Fahlevi

Email: mrezafahlevi50124@gmail.com

Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Parepare
Jl. Jend. Ahmad Yani No.Km.6, Bukit Harapan, Kec. Soreang, Kota Parepare, Sulawesi
Selatan Kode Pos 91131

Abstrak

Sumber utama PAD adalah retribusi daerah yang berkontribusi terhadap penerimaan keuangan daerah. Dibandingkan dengan sumber pendapatan lain, retribusi memiliki keunggulan sebagai sumber PAD adalah pelayanan diberikan dari retribusi dapat dimanfaatkan secara terus menerus atau berkesinambungan, bagi masyarakat pengguna pelayanan pemerintah daerah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui potensi dan kontribusi retribusi parkir terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Pinrang, Apabila retribusi parkir dikelola secara efektif dan benar dengan menerapkan prosedur yang tepat serta membangun infrastruktur yang diperlukan, maka hal tersebut akan berpengaruh positif terhadap kemajuan perekonomian daerah. Fenomena diatas akan menjadi penghambat bagi pemungutan retribusi parkir yang akan mengakibatkan penurunan PAD. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa potensi yang bisa dihasilkan oleh retribusi parkir di Kabupaten Pinrang selama setahun adalah sebesar Rp598.612.830,00. Dan kontribusi retribusi parkir terhadap PAD selama tahun 2019-2022 menunjukkan rata-rata sebesar 0,257. Ini membuat kriteria kontribusi retribusi Kabupaten Pinrang terhadap Pendapatan Asli Daerah sangat kurang.

Kata Kunci : Potensi, Kontribusi, Retribusi Parkir, Pendapatan Asli Daerah

Abstract

The primary source of Regional Revenue (PAD) is local levies that contribute to the local government's financial receipts. Compared to other sources of income, levies have the advantage as a source of PAD because the services provided through levies can be continuously or sustainably utilized by the community as users of local government services. This research aims to determine the potential and contribution of parking levies to the local revenue of Pinrang Regency. If parking levies are managed effectively and correctly by implementing appropriate procedures and building necessary infrastructure, it will positively impact the region's economic progress. The phenomenon above will hinder the collection of parking levies, resulting in a decrease in PAD. The data collection techniques used in this research are observation, interviews, and documentation. The data analysis techniques in this research include data reduction, data presentation, and drawing conclusions. The results of this research indicate that the potential generated by parking levies in Pinrang Regency for a year is Rp598,612,830.00. And the contribution of parking levies to PAD during the years 2019-2022 shows an average of 0.257. This makes the criteria for the contribution of parking levies in Pinrang Regency to the Regional Original Revenue very inadequate.

Keywords: Potential, Contribution, Parking Levies, Regional Original Revenue

PENDAHULUAN

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah sumber pendapatan terbesar bagi suatu wilayah. PAD dimanfaatkan sebagai indikator derajat kemandirian suatu pemerintah daerah dan bertujuan untuk mendanai pembangunan sebagai bentuk dari desentralisasi. (Rabiyah & Firman, 2021). Menurut Mardiasmo, Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan hasil pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan Pendapatan Asli Daerah yang sah. Berdasarkan UU No. 23 Tahun 2014, Pendapatan Asli Daerah yang disingkat dengan PAD adalah penghasilan daerah yang bersumber dari masing-masing wilayah dan diambil sesuai dengan Perda dan UU yang ada.

PAD merupakan penghasilan daerah diberikan kepada daerah untuk mewujudkan otonomi daerah sebagai contoh dari asas desentralisasi. Di mana pendapatan ini berasal dari pajak daerah yang dikenakan sesuai dengan undang-undang setempat. (Suhendra et al., 2022).

Undang-undang di atas yang menyebutkan adanya PAD ini sebagai sumber pendanaan pemerintah daerah tergantung pada peranan PAD. Sehingga diharapkan dapat menjadi bantuan utama dalam mendanai kegiatan pembangunan daerah. Pemerintah daerah bisa mengaitkan pendapatan yang berkaitan dengan PAD dengan berupaya memperluas dan meningkatkan sumber-sumber PAD. Salah satu bentuk nyata kegiatan intensifikasi adalah dengan memperkirakan potensi secara tepat, sehingga target penerimaan sesuai dengan standar yang ada. Untuk menyelidiki sumber retribusi atau objek pajak, digunakan metode ekstensifikasi. Dalam rangka mendorong pemberdayaan masyarakat melalui asas keadilan dan untuk menjamin kesejahteraan masyarakat setempat itu sendiri perlu dilakukan identifikasi sumber-sumber PAD. (Seon et al., 2021)

Sumber pendapatan utama daerah sebagaimana diuraikan menurut Undang-Undang adalah retribusi daerah, pajak yang dipungut daerah, pengelolaan kekayaan daerah dan sumber PAD yang sah. PAD ini merupakan tulang punggung keuangan daerah, sehingga ukuran penyelenggaraan perekonomian di Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) bersumber dari kontribusi PAD. Sehingga ketergantungan daerah otonomi dari bantuan pusat, dilihat dari besar kecilnya kontribusi PAD terhadap APBD. (Irfansyah, 2018)

Sumber utama PAD adalah retribusi daerah yang berkontribusi terhadap penerimaan keuangan daerah. Dibandingkan dengan sumber pendapatan lain, retribusi memiliki keunggulan sebagai sumber PAD adalah pelayanan diberikan dari retribusi dapat dimanfaatkan secara terus menerus atau berkesinambungan, bagi masyarakat pengguna pelayanan pemerintah daerah.

Retribusi daerah menjadi penunjang penting PAD yang dapat meningkatkan pertumbuhan pembangunan. Menurut (Sudaryo, 2017) Retribusi Daerah adalah biaya yang dibebankan oleh pemerintah daerah yang menyediakan layanan jasa atau izin untuk keperluan perseorangan atau usaha. Retribusi daerah juga menjadi pokok pendapatan daerah yang berfungsi untuk meningkatkan PAD. Retribusi daerah adalah pengambilan dana sesuai undang-undang serta perda yang berlaku. Oleh karena itu jika ingin menikmati jasa fasilitas pemerintah daerah, maka harus membayar retribusi. Jenis retribusi daerah yang menjadi pokok pembahasan dari penelitian ini adalah retribusi parkir.

Retribusi parkir merupakan uang yang harus dibayarkan seseorang setelah menggunakan fasilitas parkir di suatu tempat. Biasanya, retribusi parkir dikenakan di parkir-parkiran yang terletak di pusat kota, tempat wisata, atau di tempat lain yang memiliki tingkat kunjungan tinggi. Retribusi parkir juga dapat dikenakan untuk menutupi biaya operasional parkir, seperti biaya perawatan jalan dan pendapatan tambahan bagi pemilik atau pengelola tempat parkir. (Batubara et al., 2019)

Penerimaan daerah dapat dihasilkan dari pengelolaan potensi retribusi parkir dari wilayahnya sendiri. PAD yang diperoleh suatu wilayah dapat diukur berdasarkan pengelolaan potensi retribusi parkir di dalam wilayah tersebut. Pendapatan yang diperoleh akan digunakan untuk membiayai pembangunan wilayah tersebut, terutama dalam upaya meningkatkan fasilitas dan infrastruktur parkir guna memastikan tata kelola parkir yang efektif tanpa mengganggu pengguna jalan lainnya.

Menurut Perda Kabupaten Pinrang No. 20 tahun 2011 mengenai retribusi tempat parkir khusus, retribusi parkir merupakan biaya sebagai imbalan atas layanan tempat parkir yang

disediakan, dimiliki, dan dikelola pemerintah daerah. Terkecuali yang disediakan, dimiliki, dan dikelola oleh perusahaan atau pihak swasta.

Kabupaten Pinrang dalam meningkatkan pembangunannya membutuhkan sumber pendapatan yang kiranya dapat berkontribusi, retribusi parkir dinilai potensial dan signifikan. Potensi tersebut menunjukkan perkembangan yang positif, yang ditandai oleh peningkatan fasilitas umum yang dibangun pemerintah daerah, misalnya pusat perbelanjaan yang menggunakan tempat parkir pemerintah daerah. Lahan parkir ini dipakai masyarakat Kabupaten Pinrang untuk memarkir kendaraan mereka saat mengunjungi pusat perbelanjaan tersebut. Dengan demikian, pemerintah daerah memiliki peluang mengenakan retribusi parkir yang berpotensi menghasilkan pendapatan.

Berdasarkan data empiris yang menunjukkan peningkatan jumlah kendaraan di Kabupaten Pinrang, terdapat potensi yang sangat menjanjikan untuk mengenakan retribusi parkir sebagai salah satu sumber PAD dan pembangunan daerah. Meskipun potensi tersebut ada, namun saat ini belum ada sumbangan yang berarti dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Pinrang untuk mendanai infrastruktur daerah secara menyeluruh. Ini disebabkan oleh adanya sejumlah masalah di lapangan yang menghambat proses pengumpulan retribusi parkir.

Masalah terkait dengan pungutan retribusi parkir yang ditemukan di beberapa daerah, termasuk Kabupaten Pinrang, meliputi keberadaan juru parkir ilegal, adanya praktik kecurangan seperti menetapkan tarif yang tidak sesuai dan tidak memberikan karcis kepada pengguna, serta kurangnya pengawasan terhadap kendaraan yang keluar masuk sehingga pengguna parkir terpaksa menggunakan badan jalan, sehingga mengganggu ketertiban jalan.

Pemerintah daerah Kabupaten Pinrang mengharapkan agar sektor retribusi parkir dapat memberikan kontribusi. Apabila retribusi parkir dikelola secara efektif dan benar dengan menerapkan prosedur yang tepat serta membangun infrastruktur yang diperlukan, maka hal tersebut akan berpengaruh positif terhadap kemajuan perekonomian daerah. Fenomena diatas akan menjadi penghambat bagi pemungutan retribusi parkir yang akan mengakibatkan penurunan PAD.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini menggunakan metode kualitatif, yaitu suatu metode penelitian yang bertujuan memahami fenomena dalam konteks yang alami dan kompleks, dengan fokus pada interpretasi makna dan pemahaman mendalam serta menekankan pada deskripsi, analisis, dan interpretasi data yang terkumpul. Adapun teknik pengumpulan data pada penelitian ini diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Penelitian ini dilakukan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) yang beralamat di JL. Bintang No.1 Pinrang. Waktu pada penelitian ini dilaksanakan selama 3 (tiga) bulan, dimulai dari fase observasi lapangan dan penyusunan rancangan penelitian, hingga fase analisis data hasil penelitian yang berlangsung mulai bulan Maret hingga bulan Mei 2023.

Adapun yang menjadi informan pada penelitian ini adalah :

1. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Pinrang
2. Kepala Bidang Pendapatan BPKPD Kab. Pinrang
3. Pengelola Parkir
4. Juru/Petugas Parkir

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif dan kuantitatif. Sedangkan sumber data yang digunakan adalah data primer yang merujuk pada data yang dihimpun secara langsung dari sumbernya, dan data sekunder yang merujuk pada informasi yang didapat melalui perantara atau dokumen-dokumen. Teknik analisis data pada penelitian ini antara lain :

1. Reduksi Data

Usaha untuk merangkum dan memusatkan pada inti penting penggunaan data yang sudah disederhanakan dapat memberikan pemahaman dan mempermudah pengumpulan data serta dapat data yang relevan.

2. Penyajian Data

Dalam penelitian kualitatif, data yang digambarkan dalam bentuk tabel yang berfungsi sebagai penjelasan singkat.

3. Penarikan Kesimpulan

Berupa penjelasan tentang objek yang belum jelas, sehingga setelah dilakukan penelitian menjadi lebih terang dan menunjukkan interaktif antara elemen yang terlibat.

HASIL PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui potensi dan kontribusi retribusi parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah. Data yang diperlukan adalah data realisasi dan target penerimaan retribusi parkir serta target dan realisasi penerimaan PAD tahun 2019-2022. Data diperoleh langsung dari BPKPD Kabupaten Pinrang.

Tabel 1 Target Penerimaan Retribusi Parkir

Tahun	Target Penerimaan Retribusi Parkir (Rp)
2019	455.800.000,00
2020	455.800.006,00
2021	496.500.009,00
2022	546.800.000,00

Sumber : BPKPD Kabupaten Pinrang, 2023

Tabel 2 Realisasi Penerimaan Retribusi Parkir

Tahun	Realisasi Penerimaan Retribusi Parkir (Rp)
2019	408.183.000,00
2020	193.308.007,00
2021	342.015.010,00
2022	507.646.000,00

Sumber : BPKPD Kabupaten Pinrang, 2023

Tabel 3 Target Penerimaan Pendapatan Asli Daerah

Tahun	Target Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (Rp)
2019	131.283.048.492,00
2020	125.849.979.842,00
2021	139.903.324.496,00
2022	147.850.939.510,00

Sumber : BPKPD Kabupaten Pinrang, 2023

Tabel 4 Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah

Tahun	Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (Rp)
2019	133.363.942.030,14
2020	131.174.527.320,35
2021	134.066.655.485,33
2022	158.121.561.743,63

Sumber : BPKPD Kabupaten Pinrang, 2023

1. Analisis Potensi

Analisis terhadap data mengenai penggunaan ruang parkir dalam satu hari, dapat melakukan estimasi terhadap jumlah potensi pendapatan dari retribusi parkir, serta berdasarkan kategori area parkir yang berbeda.

- 1) Pasar, total kapasitas ruang parkir (SRP) adalah 165 motor dan 13 mobil. Pada hari kerja, intensitas penggunaan motor adalah 1,47 dan mobil adalah 1,61. Sedangkan pada akhir pekan, intensitas penggunaan motor adalah 1,55 dan mobil 1,77. Berikut adalah hasil analisis data tersebut :

Weekday

$$\begin{aligned} PRP &= 261 \times \{(\sum SRP \times Imotor \times t) + (\sum SRP \times Imobil \times t)\} \\ &= 261 \times (165 \times 1,47 \times 1.000) + (13 \times 1,61 \times 2.000) \\ &= 261 \times (242.550) + (41.860) \\ &= Rp63.347.410,00 \end{aligned}$$

Weekend

$$\begin{aligned} PRP &= 104 \times \{(\sum SRP \times Imotor \times t) + (\sum SRP \times Imobil \times t)\} \\ &= 104 \times (165 \times 1,55 \times 1.000) + (13 \times 1,77 \times 2.000) \\ &= 104 \times (255.750) + (46.020) \\ &= Rp26.644.020,00 \end{aligned}$$

Total Penerimaan = Rp89.991.430,00

- 2) Tepi Jalan, total kapasitas ruang parkir (SRP) adalah 285 motor dan 50 mobil. Pada hari kerja, intensitas penggunaan motor adalah 1,29 dan mobil adalah 1,3. Sedangkan pada akhir pekan, intensitas penggunaan motor adalah 1,49 dan mobil adalah 1,6. Berikut adalah hasil analisis dari data tersebut :

Weekday

$$\begin{aligned} PRP &= 261 \times \{(\sum SRP \times Imotor \times t) + (\sum SRP \times Imobil \times t)\} \\ &= 261 \times (285 \times 1,29 \times 2.000) + (50 \times 1,3 \times 5.000) \\ &= 261 \times (735.300) + (325.000) \\ &= Rp276.738.300,00 \end{aligned}$$

Weekend

$$\begin{aligned} PRP &= 104 \times \{(\sum SRP \times Imotor \times t) + (\sum SRP \times Imobil \times t)\} \\ &= 104 \times (285 \times 1,49 \times 2.000) + (50 \times 1,6 \times 5.000) \\ &= 104 \times (849.300) + (400.000) \\ &= Rp129.927.200,00 \end{aligned}$$

Total Penerimaan = Rp406.665.500,00

- 3) Rumah Sakit, kapasitas total ruang parkir (SRP) adalah 300 motor dan 60 mobil. Pada hari kerja, intensitas penggunaan motor adalah 1,36 dan mobil adalah 1,4. Sedangkan pada akhir pekan, intensitas penggunaan motor adalah 1,61 dan mobil adalah 1,53. Berikut adalah hasil analisis dari data tersebut :

$$\begin{aligned} PRP &= 261 \times \{(\sum SRP \times Imotor \times t) + (\sum SRP \times Imobil \times t)\} \\ &= 261 \times (195 \times 1,36 \times 1.000) + (15 \times 1,4 \times 2.000) \\ &= 261 \times (265.200) + (42.000) \\ &= Rp69.259.200,00 \end{aligned}$$

Weekend

$$\begin{aligned} PRP &= 104 \times \{(\sum SRP \times Imotor \times t) + (\sum SRP \times Imobil \times t)\} \\ &= 104 \times (195 \times 1,61 \times 1.000) + (15 \times 1,53 \times 2.000) \\ &= 104 \times (313.950) + (45.900) \\ &= Rp32.696.700,00 \end{aligned}$$

Total Penerimaan = Rp101.955.900,00

Potensi penerimaan retribusi parkir dari tempat yang dijadikan sampel di Kabupaten Pinrang:

Tabel 5 Potensi Penerimaan Retribusi Parkir

No	Penggolongan Parkir	Jumlah (Rp)
1	Pasar	89.991.430,00
2	Tepi Jalan	406.665.500,00
3	Rumah Sakit	101.955.900,00
Total		598.612.830,00

Sumber : Data diolah, 2023

2. Analisis Kontribusi

Berikut perhitungan kontribusi retribusi parkir terhadap PAD :

a. Kontribusi penerimaan retribusi parkir tahun 2019

$$\text{Kontribusi} = \frac{408.183.004,00}{133.363.942.030,14} \times 100\% = 0,306.$$

Pada tahun 2019, penerimaan retribusi parkir berperan sebesar 0,306 dalam total PAD.

b. Kontribusi penerimaan retribusi parkir tahun 2020

$$\text{Kontribusi} = \frac{193.308.007,00}{131.174.527.320,35} \times 100\% = 0,147.$$

Pada tahun 2020, terjadi penurunan kontribusi penerimaan retribusi parkir sebesar 0,159 dibandingkan dengan tahun sebelumnya, mencapai angka 0,147.

c. Kontribusi penerimaan retribusi parkir tahun 2021

$$\text{Kontribusi} = \frac{342.015.010,00}{134.066.655.485,33} \times 100\% = 0,255.$$

Pada tahun 2021, terjadi peningkatan kontribusi penerimaan retribusi parkir sebesar 0,108 dibandingkan dengan tahun sebelumnya, mencapai angka 0,255.

d. Kontribusi penerimaan retribusi parkir tahun 2022

$$\text{Kontribusi} = \frac{507.646.000,00}{158.121.561.743,63} \times 100\% = 0,321.$$

Pada tahun 2022, terjadi peningkatan kontribusi penerimaan retribusi parkir sebesar 0,066 dibandingkan dengan tahun sebelumnya, mencapai angka 0,321.

Tabel 6 Hasil Perhitungan Kontribusi Penerimaan Retribusi Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah

Tahun	Realisasi Penerimaan Retribusi Parkir (Rp)	Realisasi Penerimaan PAD (Rp)	Kontribusi (%)	Kriteria
2019	408.183.000,00	133.363.942.030,14	0,306	Sangat Kurang
2020	193.308.007,00	131.174.527.320,35	0,147	Sangat Kurang
2021	342.015.010,00	134.066.655.485,33	0,255	Sangat Kurang
2022	507.646.000,00	158.121.561.743,63	0,321	Sangat Kurang

Sumber : Data diolah, 2023

Berdasarkan data 6 dapat diketahui bahwa secara keseluruhan kriteria dari penerimaan retribusi parkir terhadap PAD tahun 2019-2022. Penentuan klasifikasi kriteria kontribusi ini berdasar pada tabel 1 kajian teori. Pada tahun 2019 tingkat penerimaan retribusi parkir terhadap PAD sebesar 0,306. Tahun 2020, terjadi penurunan signifikan dalam tingkat kontribusi sebesar 0,147. Namun, pada tahun 2021, terjadi kenaikan sebesar 0,255. Selanjutnya 2022, terjadi kenaikan tingkat kontribusi yang lebih tinggi lagi, yaitu sebesar 0,321.

Selama periode tahun 2019 hingga 2022, tingkat kontribusi penerimaan retribusi parkir mencapai puncaknya pada tahun 2022 dengan nilai 0,321. juga ditambahkan jika potensi penerimaan retribusi parkir pada tahun 2023, berdasarkan perhitungan kontribusi yang dilakukan dan berdasar pada penerimaan PAD tahun 2022 menghasilkan kontribusi sebesar 0,378. Meskipun terjadi peningkatan jumlah penerimaan retribusi parkir setiap tahunnya, tingkat kontribusi penerimaan retribusi parkir tergolong sangat kurang.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Potensi retribusi parkir di Kabupaten Pinrang menjadi salah satu potensi pendapatan yang signifikan, terlihat dari perhitungan potensi di Kabupaten Pinrang dalam satu tahun. Untuk kontribusi retribusi parkir antara tahun 2019 sampai dengan tahun 2022 tergolong dalam kriteria yang sangat kurang. Penyebabnya karena tingginya target realisasi Pendapatan Asli Daerah setiap tahunnya. Sehingga penerimaan retribusi parkir ini menjadi rendah.

Saran

1. Diharapkan pemerintah daerah Kabupaten Pinrang meningkatkan pengawasan dan evaluasi bertahap, membangun lokasi-lokasi baru yang potensial untuk meningkatkan penerimaan retribusi parkir, serta meertibkan parkir ilegal atau tidak resmi yang ada di Kabupaten Pinrang.
2. Peneliti selanjutnya diharapkan agar mengisi kelemahan dari penelitian ini, yaitu tidak mengambil sampel dari seluruh wilayah parkir di Kabupaten Pinrang.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggoro, D. D. (2017). *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. UB Press.
- Batubara, H., Lubis, M., & Hasibuan, M. H. M. (2019). *Kajian Potensi Retribusi Parkir Di Kota Medan*. 2–7.
- Fajri, N. (2019). Analisis Kontribusi Retribusi Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2007-2016. *Publikasi Penelitian Terapan Dan Kebijakan*, 2(1), 90–95. <https://doi.org/10.46774/pptk.v2i1.95>
- Fikrian, M. A., Cheisvianny, C., & Sari, V. F. (2022). Potensi Pendapatan Retribusi Parkir Dari Sudut Pandang Juru Parkir Liar (Studi Kasus di Kecamatan Padang Timur). *Wahana Riset Akuntansi*, 10(2), 84. <https://doi.org/10.24036/wra.v10i2.114806>
- Greccilia, R., Moses, M., & Rumasukun, R. (2022). *Analisis Potensi Penerimaan Retribusi Jasa Usaha dan Kontribusi Terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Papua*. 13, 42–54.
- Haerah, K. (2018). Kontribusi Penerimaan Retribusi Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Jember. *Politico*, 18(1), 80–112. <https://doi.org/10.32528/politico.v18i1.1373>
- Irfansyah, S. (2018). *Analisis Potensi Penerimaan Retribusi Parkir di Wilayah Kota Tangerang Selatan*.
- Iskandar, R. (2021). *Analisis Pengelolaan Retribusi Parkir dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kota Batam*. <http://repository.upbatam.ac.id/558/>
- Juliana, M. (2019). *Analisis Kontribusi Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalanan Umum Terhadap Pendapatan Asli Kabupaten Bone Mila Juliana Asmarani Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al – Furqan Makassar*. 1–13.
- Kamarudin, J. (2022). *Analisis Kinerja Keuangan Retribusi Dan Pajak Parkir Pada Pemerintah Daerah Kota Palu*. 1(1), 14–22.
- Manurung, M. H. M. (2023). Pengawasan dan Pengelolaan Retribusi Parkir Oleh Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Tanjungpiang Provinsi Kepulauan Riau. *Jurnal Sosial Dan Sains*, 3(2), 148–167.
- Melinda, M. (2019). Analisis Kontribusi Retribusi Parkir Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (Pad) Kota Malang (Studi Kasus Dinas *Jurnal Agregat*.
- Miranda, K. (2022). *Analisis Kontribusi Retribusi Parkir, Pajak Reklame, dan Pajak Restoran*

Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang.

- Nurweni, & Nurlaila. (2022). *Analisis Kontribusi Pajak Parkir dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan*. 2(2), 5188–5199.
- Phaureula Artha, W. (2017). *Pajak Daerah dalam Pendapatan Asli Daerah*. Deepublish : Yogyakarta.
- Pratiwi, R. (2021). Analisis Penerimaan Retribusi Parkir Pada Pendapatan Asli Daerah (Studi Kasus Pemerintah Kota Binjai Tahun 2015-2019). In *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952.
- Purnama, S. (2020). Analisis Kontribusi Pajak dan Retribusi Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bandar Lampung Perspektif Ekonomi Islam. In *Journal of Chemical Information and Modeling* (Vol. 53, Issue 9).
- Rabiyah, U., & Firman. (2021). Analisis Penerapan Potensi dan Efektifitas Pajak Parkir dan Retribusi Parkir Untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Makassar. *Movere Journal*, 3(1), 59–69. <https://doi.org/10.53654/mv.v3i1.170>
- Rizky, N., & Ahmad, C. (2023). *Analisis Pertumbuhan, Kontribusi dan Efektivitas Retribusi Parkir Kota Jambi Terhadap Retribusi daerah Kota Jambi Tahun 2013-2017*. 06, 4–9. <https://doi.org/10.32734/lwsa.v6i1.1716>
- Safitri, Y. (2021). *Analisis Potensi Pajak Hotel, Pajak Restoran, Serta Retribusi Parkir Terhadap Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Maros*. <http://repository.unhas.ac.id/id/eprint/10292/>
- Sahran & Aslan. (2021). *Analisis Potensi dan Efektivitas Restribusi Pajak Parkir Kendaraan di Kabupaten Bulungan*. 1–12.
- Seon, Christian; Kawung, George M. V.; Siwu, H. F. D. (2021). Analisis Potensi Penerimaan Retribusi Pasar Sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah Studi Di Kabupaten Minahasa Selatan. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 21(7), 106–114.
- Sudaryo, Y. (2017). *Keuangan di era otonomi daerah*. Yogyakarta : CV Andi Offset.
- Sufianto, P. (2022). *Analisis Potensi Penerimaan Retribusi Parkir di Tengah Pandemi Cobid-19 Pada Penerimaan PAD Kabupaten Lamongan Tahun 2020-2021 (Studi Kasus di Badan Pendapatan Daerah Lamongan)*. 2021.
- Suhendra, D., Hasibuan, Z., & Padly, F. (2022). Implementasi Kebijakan Retirbusi Parkir Oleh Dinas Perhubungan Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Karawang. *Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Hummanioramiora*, 6(2), 384. <https://doi.org/10.31604/jim.v6i2.2022.384-393>
- Sukmawati, M., Ishak, J. F., & Kunci, K. (2018). *Pengaruh Kontribusi Pajak Reklame dan Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Bandung*. 1056–1068.
- Sulastiningsih, Setyowati, H., Puteh, M., & Saputri, Y. E. (2023). *Kontribusi Retribusi Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Kabupaten Pacitan*. 3(1), 53–69.
- Teguh Permana, & Andriani Puspitaningsih. (2022). Potensi Pajak Dan Retribusi Parkir Di Kota Kendari. *Jurnal Ekonomi Bisnis Dan Akuntansi*, 2(1), 1–5. <https://doi.org/10.55606/jebaku.v2i1.89>

- Timisela Inagama, S. dkk. (2018). *Analisis Penerimaan Retribusi Parkir Tepi Jalan Umum di Kota Jayapura*. 2, 1–22.
- Zoelanda, P. N., Setianingsih, E. L., & Nurcahyanto, H. (2022). *Peningkatan Retibusi Parkir Oleh Dinas Perhubungan Kota Semarang*.